



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 562 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. Peraturan-Daerah tentang padjak kendaraan tidak bermotor dalam Daerah tingkat ke-II Sleman, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 13 April 1960;
b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 20 September 1961 No. Des. 9/60/28 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : Pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan-Daerah tentang padjak kendaraan tidak bermotor dalam Daerah tingkat ke-II Sleman", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 13 April 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta di Jogjakarta (2 ex),
5. Bupati Kepala Daerah Sleman di Ambarrukmo (2 ex).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 Oktober 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.